



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 51 TAHUN 2015**

**TENTANG
TATA CARA PELEPASAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya, perlu mengatur ketentuan mengenai Tata Cara Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1997 Nomor 1/B);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah ketiga Kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 14);

17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELEPASAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
4. Walikota adalah Walikota Surabaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
6. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
8. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
9. Kepala Bidang Pemanfaatan Tanah adalah Kepala Bidang Pemanfaatan Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
10. Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.
11. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang.
12. Pelepasan tanah adalah suatu kegiatan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah aset Pemerintah Daerah kepada pemegang Izin Pemakaian Tanah melalui pemberian kompensasi dalam bentuk sejumlah uang.

13. Izin Pemakaian Tanah, yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
14. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya.

BAB II **KEWENANGAN**

Pasal 2

- (1) Walikota atas persetujuan DPRD berwenang melakukan tindakan pelepasan tanah yang telah diterbitkan IPT berdasarkan permohonan dari pemegang IPT.
- (2) Terhadap permohonan pelepasan tanah yang telah memperoleh persetujuan DPRD, maka Walikota menetapkan Keputusan tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya,
- (3) Berdasarkan Keputusan tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola barang membuat perjanjian dengan pemohon.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Perjanjian Pembayaran Kompensasi;
 - b. Perjanjian Pelepasan Tanah.
- (5) Kewenangan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang daerah dalam menandatangani perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

BAB III **SUBJEK DAN OBJEK PELEPASAN TANAH**

Pasal 3

Pemegang IPT yang berhak mengajukan permohonan pelepasan tanah adalah orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya.

Pasal 4

Objek pelepasan adalah tanah yang telah diterbitkan IPT dengan kriteria sebagai berikut:

- a. peruntukan IPT adalah Perumahan dengan penggunaan untuk rumah tinggal;

- b. pemohon merupakan pemegang IPT selama 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut;
- c. IPT masih berlaku;
- d. luas IPT maksimal 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi);
- e. hanya satu persil yang bisa dilepaskan bagi yang mempunyai IPT lebih dari satu persil;
- f. tidak dalam sengketa/masalah; dan
- g. tidak termasuk dalam perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Permohonan pelepasan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang masih berlaku;
 - b. fotocopy IPT yang masih berlaku;
 - c. bukti pembayaran retribusi pemakaian tanah tahun terakhir;
 - d. surat pernyataan kesanggupan untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya permohonan pelepasan hak.
- (2) Bukti pembayaran retribusi pemakaian tanah tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bukti pembayaran retribusi pemakaian tanah pada tahun yang sama dengan saat pengajuan permohonan pelepasan tanah.

BAB V TATA CARA PELEPASAN TANAH

Pasal 6

- (1) Tata cara pelepasan tanah meliputi :
 - a. pemohon menyerahkan permohonan dan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
 - b. petugas Dinas menerima berkas permohonan dan meneliti kelengkapan berkas permohonan;

- c. petugas Dinas mencatat dalam buku agenda atas permohonan yang memenuhi persyaratan dan memberikan tanda terima berkas kepada pemohon;
- d. Bidang Pemanfaatan Tanah pada Dinas mengkoordinasikan permohonan pelepasan tanah dengan Panitia Pelepasan Tanah;
- e. Panitia Pelepasan Tanah melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan dan melakukan survei lapangan untuk mengecek kesesuaian permohonan dengan kriteria objek pelepasan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan melaporkan hasil verifikasi kepada Walikota melalui Kepala Dinas sebagai pertimbangan atas permohonan pelepasan tanah yang diajukan oleh pemohon;
- f. dalam hal permohonan ditolak, maka Kepala Bidang Pemanfaatan Tanah menyiapkan konsep Surat Penolakan beserta alasan;
- g. konsep surat penolakan disampaikan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan tanda tangan untuk selanjutnya disampaikan kepada pemohon;
- h. dalam hal permohonan diterima, Kepala Dinas berkoordinasi dengan lembaga independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset untuk melakukan penilaian tanah yang akan dilakukan pelepasan tanah;
- i. Lembaga independen yang bersertifikat di bidang penilaian asset melakukan penilaian tanah yang akan dilepaskan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas;
- j. Kepala Dinas menyampaikan informasi mengenai besaran nilai pelepasan tanah kepada pemohon;
- k. Kepala Dinas mengajukan usul kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang mengenai pelepasan tanah aset beserta dengan hasil penilaian tanah yang akan dilepaskan;
- l. Sekretaris Daerah meneliti dan mengkaji usul pelepasan tanah aset dan menyampaikan kepada Walikota;
- m. dalam hal Walikota menyetujui usul pelepasan tanah, Walikota mengajukan usul pelepasan tanah kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan dengan cara pembayaran kompensasi;
- n. dalam hal DPRD menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada huruf m, maka Walikota menetapkan Keputusan Walikota tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Dengan Cara Pembayaran Kompensasi;
- o. berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf n, dibuat perjanjian pembayaran kompensasi;
- p. Perjanjian pembayaran kompensasi antara lain mengatur tentang tata cara pembayaran kompensasi;

- q. Pemohon melakukan pembayaran kompensasi atas pelepasan tanah kepada bank yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian pembayaran kompensasi;
 - r. dalam hal pemohon melakukan pembayaran secara mengangsur, maka Perjanjian Pelepasan Tanah dilakukan setelah pembayaran lunas;
 - s. dalam hal pemohon telah melunasi pembayaran, maka dibuat Perjanjian Pelepasan Tanah Dengan Cara Pembayaran Kompensasi antara Kepala Dinas dengan pemohon;
 - t. berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf s, selanjutnya dilakukan serah terima tanah beserta dokumen-dokumen terkait dengan menerbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - u. berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada huruf t, dilakukan penghapusan tanah dari daftar barang pengguna dan daftar barang milik daerah serta pencabutan IPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - v. Dinas menyerahkan perjanjian pelepasan tanah, Berita Acara Serah Terima dan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Tanah Aset kepada pemohon, guna diajukan permohonan hak ke Kantor Pertanahan.
- (2) Contoh bentuk formulir permohonan pelepasan tanah dan konsep perjanjian pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pemohon tidak mampu melunasi pembayaran kompensasi dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian pembayaran kompensasi, maka pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran.
- (2) Tata cara permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas beserta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Kepala Dinas berkoordinasi dengan Panitia Pelepasan Tanah guna melakukan verifikasi terhadap permohonan dimaksud;
 - c. Panitia Pelepasan Tanah melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan dan melaporkan kepada Kepala Dinas mengenai hasil verifikasi disertai dengan pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat diterima/ditolak;

- d. Kepala Dinas menyampaikan hasil verifikasi dan pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat diterima/ditolak kepada Walikota;
 - e. Walikota memberikan arahan/disposisi kepada Kepala Dinas;
 - f. Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Dinas menyiapkan konsep surat penolakan beserta alasan dan menandatangani surat penolakan tersebut atas nama Walikota;
 - g. Petugas Dinas menyampaikan surat penolakan kepada pemohon;
 - h. dalam hal permohonan diterima, Kepala Dinas menyiapkan konsep addendum perjanjian pembayaran kompensasi, khususnya mengatur tentang perpanjangan jangka waktu pembayaran kompensasi;
 - i. Dinas menginformasikan konsep addendum perjanjian kepada pemohon, untuk selanjutnya ditandatangani oleh pemohon dan Kepala Dinas;
 - j. Dinas menyampaikan addendum perjanjian pembayaran kompensasi kepada pemohon.
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemohon tidak melunasi pembayaran kompensasi dalam masa dan/atau sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), maka Kepala Dinas memberikan Surat Peringatan.
- (2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Apabila pemohon tidak melunasi pembayaran kompensasi setelah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemohon dianggap mengundurkan diri dan kompensasi yang telah dibayarkan oleh pemohon dikembalikan.

BAB VI **PEMBATALAN PELEPASAN TANAH**

Pasal 9

- (1) Proses pelepasan tanah dapat dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. pemohon mengundurkan diri;
 - b. permohonan pelepasan tanah tidak disetujui.

- (2) Dalam hal pembatalan pelepasan tanah disebabkan karena alasan pemohon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan terjadi pada waktu :
- a. sebelum mendapatkan persetujuan DPRD, maka proses pelepasan tanah dihentikan dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon;
 - b. setelah mendapatkan persetujuan DPRD, namun belum dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Pembayaran Kompensasi, maka dilakukan :
 1. pencabutan Keputusan Walikota tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Dengan Cara Pembayaran Kompensasi; dan
 2. memberitahukan kepada DPRD tentang Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - c. setelah penandatanganan Perjanjian Pembayaran Kompensasi, maka dilakukan :
 1. pembatalan Perjanjian Pembayaran Kompensasi oleh Kepala Dinas;
 2. pencabutan Keputusan Walikota tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Dengan Cara Pembayaran Kompensasi;
 3. memberitahukan kepada DPRD tentang Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 2; dan
 4. pengembalian pembayaran kompensasi kepada pemohon.
- (3) Dalam hal pembatalan pelepasan tanah disebabkan karena alasan permohonan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka proses pelepasan tanah dihentikan dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.

BAB VII

PENGEMBALIAN PEMBAYARAN KOMPENSASI

Pasal 10

- (1) Akibat pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pemohon berhak untuk memperoleh pengembalian kompensasi yang telah dibayarkan.
- (2) Untuk memperoleh kompensasi yang telah dibayarkan, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

- (3) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan :
- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - b. asli tanda bukti pembayaran kompensasi;
 - c. fotocopy buku rekening tabungan pomohon; dan
 - d. asli surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila dikuasakan kepada pihak lain.

Pasal 11

Tata cara pengembalian kompensasi yang telah dibayarkan meliputi :

- a. pemohon menyerahkan permohonan dan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada petugas Dinas;
- b. Petugas Dinas menerima berkas permohonan dan meneliti kelengkapan berkas permohonan;
- c. Petugas Dinas mencatat dalam buku agenda atas permohonan yang memenuhi persyaratan dan memberikan tanda terima berkas kepada pemohon;
- d. Petugas Dinas melakukan verifikasi terhadap jumlah kompensasi yang telah dibayarkan dan melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Dinas;
- e. Petugas Dinas menyiapkan konsep surat permohonan pembayaran kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas guna ditandatangani;
- f. Kepala Dinas menandatangani surat permohonan pembayaran, untuk selanjutnya disampaikan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
- g. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan memproses pembayaran pengembalian kompensasi, untuk selanjutnya pembayaran dimaksud disetor melalui rekening pemohon.

BAB VIII **PEMBUKUAN** **Pasal 12**

(1) Pencatatan atas pembayaran kompensasi dilakukan pada :

- a. Rekening Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, apabila pembayaran dilakukan secara sekaligus; atau
- b. Rekening Penerimaan Fihak Ketiga, apabila pembayaran dilakukan secara angsuran.

- (2) Tanah obyek pelepasan selanjutnya akan direklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya apabila pembayaran kompensasi telah lunas.
- (3) Terhadap pembayaran kompensasi secara angsuran yang telah lunas, maka dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Penerimaan Fihak Ketiga ke Rekening Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Dalam hal pemohon pelepasan tanah aset meninggal dunia, maka ahli waris dapat melanjutkan proses pelepasan tanah, dengan terlebih dahulu melakukan proses peralihan IPT.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 September 2015

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRA TURSILOWATI, SH, MH.

Pembina Tk. I.

NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 51 TAHUN 2015
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2015

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN PELEPASAN TANAH
DAN PERJANJIAN PEMBAYARAN KOMPENSASI

I. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN PELEPASAN TANAH

Surabaya,

Kepada :
Yth. Ibu Walikota Surabaya
di -
SURABAYA

Yang bertanda dibawah ini :

Nama :
N.I.K :
Alamat tempat tinggal :
Alamat persil :
Kelurahan :
Kecamatan :
Nomor IPT :
Luas Persil :
Peruntukan :
Penggunaan :

dengan ini saya mengajukan permohonan pelepasan tanah asset Pemerintah Kota Surabaya yang terletak di persil sebagaimana tersebut diatas dan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan, berikut ini saya lampirkan :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- b. fotocopy Izin Pemakaian Tanah yang masih berlaku;
- c. bukti pembayaran retribusi pemakaian tanah tahun terakhir.

Sedangkan surat pernyataan kesanggupan untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya permohonan pelepasan hak, akan saya lengkapi setelah Pemerintah Kota Surabaya menyampaikan besaran nilai pelepasan tanah.

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pemohon,

.....

II. BENTUK PERJANJIAN PEMBAYARAN KOMPENSASI ATAS PELEPASAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA

**PERJANJIAN PEMBAYARAN KOMPENSASI ATAS PELEPASAN TANAH
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DENGAN**

.....
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (.....), yang bertanda tangan di bawah ini :

1., selaku Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama :
N.I.K :
Alamat :
bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah pemilik sebidang tanah negara/Hak Pengelolaan sesuai Sertifikat Hak Pengelolaan No : yang terletak di Jl..... Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Surabaya dengan luasm², tercatat dalam Daftar Inventaris Barang Milik Daerah dengan register No. :
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah pemegang Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor :, dengan objek Izin Pemakaian Tanah terletak di Jl..... Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Surabaya dengan luasm²;
- c. bahwa PIHAK KEDUA mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah melalui prosedur pelepasan hak.

Dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian pembayaran kompensasi dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
OBJEK PELEPASAN HAK ATAS TANAH**

Objek pelepasan tanah asset Pemerintah Kota Surabaya yaitu sebidang tanah Negara/Hak Pengelolaan berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan No : dengan rincian sebagai berikut :

- a. Letak persil : Jl.;
- b. Luas :m²;
- c. Batas-batas :.....;

PASAL 2
BESARAN KOMPENSASI PELEPASAN TANAH

Besaran kompensasi pelepasan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. (.....) berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : tentang

PASAL 3
JANGKA WAKTU PEMBAYARAN

PIHAK KEDUA wajib membayar kompensasi atas pelepasan tanah dalam waktu ...(.....) bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian pembayaran kompensasi.

PASAL 4
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban menjamin bahwa tanah yang menjadi objek pelepasan tanah tidak dalam sengketa dan tidak dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Kota Surabaya.
- (2) PIHAK KESATU berhak menerima pembayaran kompensasi atas pelepasan tanah dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar kompensasi atas pelepasan tanah dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) PIHAK KEDUA berhak menerima jaminan bahwa tanah yang dimohonkan pelepasan tanah tidak dalam sengketa dan tidak dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Kota Surabaya.

PASAL 5
CIDERA JANJI

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini, apabila PIHAK KEDUA tidak membayar kompensasi sesuai dengan besaran dan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA dianggap mengundurkan diri.
- (2) PIHAK KESATU mengembalikan kompensasi yang telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA dengan mekanisme berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

PASAL 6
KETENTUAN PENUTUP

(1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IRA TURSIOWATI, SH, MH.
Pembina Tk. I.
NIP. 19691017 199303 2 006